

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH**  
**TERHADAP TRADISI *BALAS SAKAI* PADA PERTANIAN PADI**  
**(Studi kasus pada masyarakat di Desa Ulak Kapal**  
**Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI)**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar**  
**Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**HOLIJAH**

**NIM: 13170034**



**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSTAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**PALEMBANG**

**2017**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Holijah  
NIM/Jurusan : 13170034/Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi *Balas Sakai*  
Pada Pertanian Padi (Studi kasus pada masyarakat di  
Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten  
OKI)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 26 September 2017

Saya yang menyatakan,



Holijah  
13170034



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

*Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang*

*Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariahi@radenfatah.ac.id](mailto:syariahi@radenfatah.ac.id)*

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Holijah

NIM/ Program Studi : 13170034/ Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi *Balas Sakai*  
Pada Pertanian Padi (studi kasus pada masyarakat di Desa  
Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

**RADEN FATAH  
PALEMBANG**

Palembang, 26 September 2017



Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.  
NIP. 19571210 198603 1 004



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

*Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang*  
Telp. (0711) 353447, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi *Balas Sakai*  
Pada Pertanian Padi (studi kasus pada masyarakat di Desa  
Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI)

Ditulis oleh : Holijah

NIM / Program Studi : 13170034 / Muamalah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum

Palembang, 26 September 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. H. Jafri, M.H  
NIP. 19561128 198603 1 005

Dra. Napisah, M.Hum  
NIP. 19680207 200604 2 008



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

*Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang  
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)*

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Holijah  
**Nim/Program Studi** : 13170034/Muamalah  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi *Balas Sakai* Pa  
Pertanian Padi (studi kasus pada masyarakat di Desa Ulak Kaj  
kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 25 Agustus 2017

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

**Tanggal** Pembimbing Utama : Drs. H. Jafri, M.H  
t.t

**Tanggal** Pembimbing Kedua : Dra. Napisah, M.Hum  
t.t

**Tanggal** Penguji Utama : Dr. H. Marsain, MA  
t.t

**Tanggal** Penguji Kedua : Gibtiah, M.Ag  
t.t

**Tanggal** Ketua : Yuswalina, S.H., M.H  
t.t

**Tanggal** Sekretaris : Armasito, S.Ag., M.H  
t.t





FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3, 5 Palembang  
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website <http://radenfatah.ac.id>, Email: [mantab@radenfatah.ac.id](mailto:mantab@radenfatah.ac.id)

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Holijah  
NIM/Program Studi : 13170034 / Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi *Balas Sakai*  
Pada Pertanian Padi (studi kasus pada masyarakat di Desa  
Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 26 September 2017

Penguji Utama

Penguji Kedua

Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 19620706 199003 1 004

Gibtiah, M.Ag  
NIP. 19730212 200212 2 002

Mengetahui,  
Pembantu dekan I

Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 19620706 199003 1 004

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

“Bersabarlah, ketika niat baik tidak berjalan dengan baik”

“Allah SWT tidak akan memberikan cobaan jika hambanya tidak mampu untuk menghadapinya”

### PERSEMBAHAN:

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan kepada:

- ❖ Terima kasih kepada Allah SWT, atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan selama ini.
- ❖ Terima kasih kepada ayahanda Ahmad dan Ibunda Sitti yang tersayang dan tercinta yang telah memberikan segala-galanya untukku.
- ❖ Untuk adik-adikku yang ku sayangi, Rosita, Burhan dan Ania Soleha, terima kasih untuk semangatnya.
- ❖ Untuk keluarga besarku.
- ❖ Untuk Wira Hapiosa, terima kasih telah menemani dan memotivasiku terus menerus.
- ❖ Terima kasih untuk sahabat-sahabat dan teman-temanku yang telah memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
- ❖ Untuk semua dosen dan guruku terima kasih telah membimbing dan mendidik serta mengajariku dengan ilmu pengetahuan.
- ❖ Untuk almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Manusia memiliki berbagai kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia diperintahkan untuk mencari rezeki salah satu caranya dengan cara *ijarah*. Masyarakat desa Ulak Kapal mayoritas bermata pencaharian sebagai petani padi. Dalam pertanian padi di Desa Ulak Kapal mengenal kebiasaan *balas sakai* yang berarti upah yang diberikan pada *musta'jir* sesudah bekerja pada *mu'jir* adalah jasa dari *mu'jir* itu sendiri. Dengan kata lain, *balas sakai* ini merupakan tolong menolong dalam kegiatan pertanian padi. *Balas sakai* sering dilakukan dalam berbagai bentuk pekerjaan dalam pertanian padi seperti, benih yang harus ditanam, pemupukan tanaman, membersihkan rumput serta membersihkan hama dari sawah. Jika penerima kerja telah melakukan pekerjaannya maka ia dapat menerima upahnya dalam bentuk *balas sakai*.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan dan realitas lapangan. Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penelitian yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Sedangkan, Sumber Data yang diambil dalam penelitian ini diantaranya data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan data dari wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Kemudian, data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan dan menguraikan seluruh data yang diperoleh. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum dahulu, kemudian yang bersifat khusus.

Dengan demikian, *balas sakai* di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI ini merupakan *ijarah* (upah-mengupah). Kegiatan *balas sakai* ini sudah memenuhi rukun dan syarat dari *ijarah*, hanya saja belum ada pembahasan mengenai upah *balai sakai*. Namun, ada penjelasan mengenai syarat yang berkaitan dengan upah (*ijarah*) yang menyebutkan bahwa upah sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Sehingga upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai* ini diperbolehkan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - kataba

فعل - fa'ala

ذكر - zukira

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
ا...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

### c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ا...ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
ا...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

#### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### 1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال - raudatul al-afal  
- raudatul al-afal

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah  
- al-Madīnatul Munawwarah

#### e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala



البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

#### f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

##### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

الشمس - asy-syamsu

البدیع - al-badi'u

السيدة - as-sayyidatu

القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

### g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

#### 1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

#### 2) Hamzah ditengah:

تأخذون - ta'khuzūna

تأكلون - ta'kulūna

#### 3) Hamzah di akhir:

شيء - syai'un

النوء - an-nau'u

### h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn. - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. - Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
بسم الله مجرها و مرسها	- Bismillāhi majrehā wa mursāhā.
و لله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti
من استطاع اليه سبي	- manistatā'a ilaihi sabīlā. - manistatā'a ilaihi sabīlā.

### i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول	- Wa mā <b>Muhammadun</b> illā rasūl.
ان اول بيت و ضع للناس للذي ببكة مباركا	- Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi lallaẓī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن	- Syahru <b>Ramadāna</b> al-laẓī unzila fihi al- <b>Qur'ānu</b> .
ولقد راه بالفق المبين	- Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni.
الحمد لله رب العلمين	- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب	- Nasrum <b>minallāhi</b> wa fathun qarīb.
لله الامر جميعا	- <b>Lillāhi</b> al-amru jamī'an. - Lillāhil amru jamī'an.
والله بكل شيء عليم	- <b>Wallāhu</b> bikulli syai'in 'alīmun.

#### j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi yang dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dari ketetapan itu, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TRADISI *BALAS SAKAI* PADA PERTANIAN PADI (Studi kasus pada masyarakat di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, tanpa bantuan dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Dengan demikian, penulis sangat berterimakasih pada berbagai pihak yang telah meluangkan waktu dan telah membagikan ilmu kepada penulis sehingga melancarkan jalan penyelesaian skripsi ini. Penulis patut mengenang jasa dan mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kepada keluarga besarku, ayahanda Ahmad dan ibunda Sitti yang tercinta dan tersayang, serta adik-adikku Rosita, Burhan dan Ania Soleha yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., PhD, selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang beserta staf jajarannya.



4. Ibu Yuswalina,S.H.,M.H dan ibu Armasito,S.Ag.,M.H, selaku ketua jurusan Muamalah dan sekretaris jurusan Muamalah, terimakasih atas bantuan serta nasehatnya.
5. Ibu Dra.Qodariah Barkah, selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingannya.
6. Bapak Drs.H.Jafri,MH dan ibu Dra.Napisah,M.Hum, selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, terimakasih atas ilmu serta pengalaman berharga yang diberikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah.
8. Kepada sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
9. Bapak Abu Bakar, selaku sekretaris di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI yang sudah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada imbalan yang dapat diberikan, selain ucapan terimakasih dan do'a. Semoga apa yang telah diberikan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. mengingat kemampuan penulis yang terbatas, tentu skripsi ini masih jauh dari kata sempurnadan masih terdapat banyak kekurangan, kritikan pembaca merupakan pelengkap dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bidang muamalah.

Palembang, 14 Agustus 2017  
Penulis

Holijah  
13170034

## DAFTAR ISI

### COVER

PERNYATAAN KEASLIAN.....

PENGESAHAN DEKAN.....

PENGESAHAN PEMBIMBING.....

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....

FORMULIR D2.....

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....

ABSTRAK.....

PEDOMAN TRANSLITERASI.....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

DAFTAR TABEL.....

### BAB I

PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....5

C. Tujuan Penelitian.....5

D. Kegunaan Penelitian.....6

E. Penelitian Terdahulu.....6

F. Metode Penelitian.....9

G. Sistematika Pembahasan .....	13
---------------------------------	----

## **BAB II**

<b>UPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>14</b>
--	-----------

A. Pengertian Upah ( <i>ijarah</i> ) secara umum dan dasar hukumnya .....	14
B. Rukun Ijarah dan syarat-syaratnya .....	19
C. Sifat Ijarah dan hukumnya .....	30
D. Macam-Macam Ijarah dan Hukumnya .....	31
E. Hak dan Kewajiban Pekerja .....	34
F. Fasakhnya Sewa-Menyewa (Ijarah) .....	35

## **BAB III**

<b>PROFIL DESA ULAK KAPAL KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OKI .....</b>	<b>36</b>
---	-----------

A. Sejarah Desa Ulak Kapal .....	36
B. Keadaan Geografis dan Topografi .....	36
C. Keadaan Desa Ulak Kapal .....	39
D. Kehidupan Sosial Ke-Agamaan .....	44

## **BAB IV**

<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
-------------------------	-----------

A. Pemberian Upah dalam Bentuk Jasa pada Pertanian Padi Masyarakat di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI .....	46
B. Dasar Hukum Dari Kebiasaan Upah Dalam Bentuk Jasa Yang Dilakukan Petani Padi Terhadap Pekerja .....	51
C. Analisis Fiqh Muamalah Tentang Pemberian Upah dalam Bentuk Jasa .....	53

## **BAB V**

<b>PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
----------------------	-----------

A. Kesimpulan .....62

B. Saran .....63


**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI.....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : jenis dan kesuburan tanah, 37.
- Tabel 2 : tingkat erosi tanah, 38.
- Tabel 3 : orbitasi, 38.
- Tabel 4 : jumlah penduduk, 39.
- Tabel 5 : mata pencaharian pokok, 40.
- Tabel 6 : pendidikan, 41.
- Tabel 7 : sarana prasarana, 43.
- Tabel 8 : agama/aliran kepercayaan, 44.
- Tabel 9 : jawaban responden tentang upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai*, 52.
- 
- The image contains a large, semi-transparent watermark logo in the center. It features a stylized blue and white emblem with a globe-like center, surrounded by abstract shapes. Below the emblem, the text 'UIN RADEN FATAH PALEMBANG' is written in a bold, blue, sans-serif font.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh orang lainnya. Dalam melakukan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, yang menjadi objeknya adalah harta (mal).<sup>1</sup> Harta merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, baik kebutuhan untuk makan, pakaian maupun tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia diperintahkan untuk berusaha mencari rezeki dan karunia Allah yang sudah tersedia di muka bumi ini. Allah berfirman dalam Alquran surah Al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*

Dalam surah Al-Jumu'ah (62) ayat 10 tersebut, memerintahkan kepada manusia untuk mencari rezeki, agar kehidupannya di dunia sejahtera dan di akhirat bahagia.

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.54.

Dari uraian tersebut dapat diambil intisari bahwa fungsi harta adalah untuk menopang kehidupan manusia karena tanpa harta kehidupan manusia tidak akan tegak.<sup>2</sup> Dalam mencari rezeki dan karunia Allah SWT, guna meneruskan kelangsungan hidup di dunia dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, salah satunya adalah *ijarah*. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al`Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijarah*.<sup>3</sup>

Menurut pandangan Imam asy-Syafi'i upah ada dua yaitu upah *Misli* dan upah *Musamma*. Adapun upah *Misli* yaitu upah yang diberikan kepada buruh dengan upah umumnya. Upah *Musamma* yaitu upah yang diberikan kepada buruh dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bagi kaum buruh atau karyawan tentunya upah merupakan sesuatu yang penting, sehingga perlu untuk menetapkan bagaimana bentuk upah yang akan diberikan kepada buruh. Sebab apakah arti jumlah upah yang terlalu besar, jika dengan itu ia tidak dapat membeli barang-barang keperluan hidupnya sendiri dan keluarganya. Seperti halnya dengan penghasilan menurut Ibnu Taimiyah dan diambil dari ayat al-Qur'an :

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.66-67.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 277.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتِبُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ ﴿٦﴾

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.

Penjelasan dari ayat di atas dikatakan bahwasannya upah itu ada dua macam yaitu :

- a. Upah uang, maksudnya upah dalam balas jasa yang diterima dalam bentuk jumlah uang.
- b. Upah barang yaitu upah dalam bentuk barang-barang.<sup>4</sup>

Sebelum pekerjaan terlaksana maka timbullah akad atau perjanjian kerja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan yakni antara pemberi kerja dan penerima kerja, dan apabila perjanjian itu terlaksana maka hendaklah sebagaimana firman Allah SWT dalam Arquran surah Al-Maidah (5) ayat 1:

UNIVERSITAS  
RADEN FATAH  
PALEMBANG

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”.

Ayat di atas menjelaskan penuhilah janji-janji, baik janji-janji syariat seperti halal, haram dan seluruh kewajiban lainnya, maupun janji-janji dengan sesama seperti akad jual beli, muamalat, pernikahan dan lainnya.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ifdlolul Maghfur, “Sistem Upah Menurut Ulama Fiqih (Syafi’iyah) Dalam Kitab Al-Umm (Teori dan Praktek Sistem Upah)”, <http://jurnal.yudharta.ac.id/wp-content/uploads/2014/09/SISTEM-UPAH-MENURUT-ULAMA-FIQIH-SYAFI'YAH-DALAM-KITAB-AL-UMM.pdf> (Download: 21 November 2016)

Sebagai masyarakat pedesaan, pertanian padi merupakan mata pencaharian mayoritas pada masyarakat Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI. Bertani padi bagi masyarakat Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI merupakan suatu pekerjaan yang menjanjikan. Seseorang yang memiliki sawah yang luas tentu tidak dapat mengerjakan pekerjaannya sendiri, karena begitu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan seperti benih yang harus ditanam, pemupukan tanaman, membersihkan rumput serta membersihkan hama dari sawah. Dari pekerjaan yang begitu banyak tersebut, maka pemilik sawah akan membutuhkan bantuan orang lain. Disinilah letak bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itulah, masyarakat Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI mengenal suatu kebiasaan yang disebut dengan *balas sakai*.

*Balas sakai* adalah upah yang diberikan pada penerima kerja (*musta'jir*) sesudah bekerja pada pemberi kerja (*mu'jir*) berupa jasa dari pemberi kerja (*mu'jir*) itu sendiri. Misalnya: pekerja bekerja di sawah penerima kerja, saat pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya di tempat penerima kerja maka penerima kerja juga harus bekerja di tempat pekerja pada saat pekerja telah meminta untuk bekerja di sawahnya. Dengan kata lain, *balas sakai* ini merupakan upah dalam bentuk jasa dalam kegiatan pertanian padi. Karena hal ini sudah menjadi kebiasaan sehingga orang yang mampu memberikan upah dalam bentuk uang pun terkadang tetap menggunakan *balas sakai*. Sebelum melakukan pekerjaan, pemberi dan penerima

---

<sup>5</sup> Neni, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Wanprestasi Upah Ngulukan Padi di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir", (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2015)

kerja akan melakukan kesepakatan akan menggunakan *balas sakai*, upah dalam bentuk uang atau upah dalam bentuk barang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang *balas sakai*. Penulis mengemukakannya dalam penelitian yang berjudul: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TRADISI *BALAS SAKAI* PADA PERTANIAN PADI (Studi kasus pada masyarakat di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI)

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pemberian upah dalam bentuk jasa pada pertanian padi masyarakat di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI ?
2. Apakah dasar hukum dari kebiasaan upah dalam bentuk jasa yang dilakukan petani padi terhadap pekerja ?
3. Bagaimanakah analisis fiqh muamalah tentang pemberian upah dalam bentuk jasa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebiasaan *balas sakai* atau upah dalam bentuk jasa pada pertanian padi masyarakat di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI.

2. Untuk mengetahui dasar hukum dari kebiasaan *balas sakai* atau upah dalam bentuk jasa yang dilakukan petani padi terhadap pekerja.
3. Untuk mengetahui analisis fiqh muamalah tentang kebiasaan *balas sakai* atau pemberian upah dalam bentuk jasa.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi penulis dan bisa menambah wawasan bagi para pembaca khususnya mahasiswa jurusan muamalah serta umumnya bagi masyarakat.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk penelitian lebih lanjut khususnya bidang syariah.<sup>6</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Hasil kajian awal ditemukan beberapa pandangan tentang upah, diantaranya:

1. Mubiatin Solekhah meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Pembayaran Upah Penyadapan Kebun Karet di Desa Pematang Jaya B3 (No Urut Desa) Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Dalam memperkerjakan penyadapan kebun karet harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan adanya kesepakatan tersebut maka terjadi kerjasama antara pengusaha

---

<sup>6</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 16-17

dan pekerja. Jika telah dibuat kesepakatan bersama di dalam perjanjian kerja maka akan ada akad dalam bekerjasama antara pengusaha dan pekerja. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian bekerja, bila telah menyelesaikan pekerjaan maka pengusaha wajib memberikan hak pekerja untuk memberikan upahnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan pokok mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja baik mengenai upah maupun upah minimum diharapkan dapat terwujud suatu keadilan sosial dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia sehingga dapat terciptanya suatu iklim kerja yang sehat sekaligus akan dapat terciptanya suatu iklim kerja yang sehat sekaligus akan dapat meningkatkan etos kerja dan produktifitas kerja. Berdasarkan uraian di atas, mempunyai permasalahan yang sama yaitu mengenai upah. Hal yang membedakan yaitu penelitiannya meneliti tentang mekanisme pembayaran upah sedangkan penelitian ini berfokus pada upah dalam bentuk jasa.

2. Neni meneliti tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Wanprestasi Upah Ngulukan Padi Di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir”. Masyarakat Desa Pemulutan Ilir mengenal suatu kebiasaan yaitu pelaksanaan *Ngulukan*. *Ngulukan* adalah meminta bantuan orang lain baik itu dari membajak sawah, menanam padi, membersihkan hama, memupuk dan memanen padi dalam waktu beberapa hari dan memberikan upah sebagai imbalannya. Wajib hukumnya memenuhi perjanjian berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati selama tidak bertentangan dengan perintah-perintah syariat. Berdasarkan uraian di atas,



penelitiannya mempunyai kesamaan yaitu tentang upah. Namun, yang membedakan adalah penelitian ini berfokus pada wanprestasi upah *ngulukan* padi di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Ogan Ilir sedangkan yang diteliti oleh penulis fokus pada upah dalam bentuk jasa.

3. Liyurna Ningsih tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Upah Penambang Batubara (Studi kasus pada Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim)”. Perjanjian yang diberikan oleh PT. Lematang Coal Lestari tidak sesuai dengan hukum syara’. PT. Lematang Coal Lestari memperkerjakan beberapa orang untuk melakukan penambangan batubara dan memberikan upah kepada para penambang batubara. Namun, PT. Lematang Coal Lestari memberikan upah hanya mengira-ngira tanpa menimbang hasilnya terlebih dahulu. Karena hal tersebut, para penambang batubara banyak yang mengeluh karena upahnya yang tidak sesuai. Akan tetapi ketika dilakukan wawancara, ternyata pihak PT. Lematang Coal Lestari tidak tahu kalau para penambang banyak yang mengeluh dengan upah yang mereka berikan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitiannya memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu tentang upah. Namun, dari uraian tersebut membahas tentang upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh para penambang batubara, sedangkan penelitian ini membahas tentang upah yang diberikan dalam bentuk jasa.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif suatu unit sosial: individu, kelompok, dan masyarakat. Penelitian ini cirinya bersifat mendalam tentang suatu unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir.<sup>7</sup>

### 2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI, yang berfokus pada kegiatan upah-mengupah dalam bentuk jasa pada pertanian padi masyarakat di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Namun, dalam penelitian ini hanya populasi yang memiliki kesamaan dalam satu hal, yang membentuk masalah pokok dalam penelitian. Populasi yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para petani yang bertempat tinggal di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI. Peneliti akan menggunakan teknik sampling random atau sampel acak, sampel campur. Teknik sampling ini diberi nama demikian karena di dalam pengambilan sampelnya, peneliti “mencampur” subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak

---

<sup>7</sup> Suryana, “Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”, [http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.\\_MANAJEMEN\\_FPEB/196006021986011-SURYANA/FILE\\_\\_7.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI._MANAJEMEN_FPEB/196006021986011-SURYANA/FILE__7.pdf) (Download: 5 April 2017)

yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan (*chance*) dipilih menjadi sampel. Oleh karena hak setiap subjek sama, maka peneliti terlepas dari perasaan ingin mengistimewakan satu atau beberapa subjek untuk dijadikan sampel. Di dalam pengambilan sampel biasanya peneliti sudah menentukan terlebih dulu besarnya jumlah sampel yang paling baik. Pengambilan sampel dengan cara random ini hanya dapat dilakukan jika keadaan populasi memang homogen.<sup>8</sup>

Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% lebih.<sup>9</sup> Penulis akan menjabarkan berapa populasi dan sampel yang akan diambil. Populasi berjumlah 60 orang pemberi kerja dan 60 orang penerima kerja. Penulis akan mengambil 15% dari setiap subjek, sehingga sampel yang akan diambil adalah 9 orang pemberi kerja dan 9 orang penerima kerja. Dari data tersebut maka sampelnya sebanyak 18 orang.

#### 4. Jenis data dan Sumber Data

##### a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penelitian yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 177

<sup>9</sup> Neni, *op.,cit.*, hlm. 10

<sup>10</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 181

## b. Sumber data

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Menurut Suryana contoh data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti, yaitu para petani di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI. Data sekunder adalah yang diperoleh secara tidak langsung. Contoh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, dan lain-lain).<sup>11</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara bertanya langsung tentang

---

<sup>11</sup> Suryana, *op.ci.*

sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>12</sup> Dalam penelitian sosial terdapat beragam jenis wawancara. Yang paling umum adalah wawancara tak terstruktur, semi terstruktur, dan terstruktur. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur atau wawancara mendalam kadang-kadang disebut *life history interviews*. Hal ini karena wawancara-wawancara semacam ini merupakan pendekatan yang favorit dalam penelitian sejarah kehidupan seseorang, sejarah desa ataupun masyarakat di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI.<sup>13</sup>

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dalam penelitian ini berbentuk teks tertulis, sejarah kehidupan (*life histories*), dan cerita masyarakat.<sup>14</sup>

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan dan menguraikan seluruh data yang diperoleh sesuai dengan permasalahannya. Kemudian penguraian itu ditarik kesimpulan secara

---

<sup>12</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 372

<sup>13</sup> Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis: Sebuah Panduan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.29-30

<sup>14</sup> A. Muri Yusuf, *op.cit*, hlm. 391

deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus sehingga penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I adalah Pendahuluan:** berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II Upah dalam Perspektif Hukum Islam:** menjelaskan pengertian upah (*ijarah*) secara umum dan dasar hukumnya, rukun *ijarah* dan syarat-syaratnya, sifat *ijarah* dan hukumnya, macam-macam *ijarah* dan hukumnya, hak dan kewajiban pekerja dan fasakhnya sewa-menyewa (*ijarah*).

**BAB III Profil Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI:** dalam hal ini mendeskripsikan tentang sejarah Desa Ulak Kapal, keadaan geografis dan topografi, keadaan Desa Ulak Kapal, dan kehidupan sosial-keagamaan pada masyarakat di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI.

**BAB IV Pembahasan:** menjelaskan yang ditunjukkan rumusan masalah, tentang pemberian upah dalam bentuk jasa pada pertanian padi masyarakat di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kecamatan OKI, dasar hukum dari kebiasaan upah dalam bentuk jasa yang dilakukan petani padi terhadap pekerja, dan analisis fiqh muamalah tentang pemberian upah dalam bentuk jasa.

**BAB V Penutup:** berisikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### UPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menurut para fuqaha terdapat beberapa cara memperoleh kepemilikan, yang diantaranya *ihraz almubahat*, *takhalluf*, dan *aqad*. *ihraz almubahat* adalah kebolehan penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya. Misalnya, menangkap ikan di laut lepas dengan hasilnya dibawa pulang. Penguasaan harta yang mubah ini, dianggap sebagai pemilik awal tanpa didahului oleh kepemilikan sebelumnya. Sementara itu, *takhalluf* adalah penguasaan harta melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang meninggal. Bentuk kedua ini penguasaan harta didahului oleh kepemilikan orang lain. Sedangkan ketiga, akad melalui transaksi antara satu pihak dengan pihak lainnya, seperti jual beli, sewa, dan lainnya yang dilakukan melalui akad.<sup>15</sup>

#### A. Pengertian Upah Secara Umum dan Dasar Hukumnya

##### 1. Pengertian *ijarah* secara umum.

##### a. Pengertian sewa-menyewa (*ijarah*)

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasannya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>16</sup> Upah menurut istilah adalah pemberian uang atau benda lain sebagai balas jasa atau bunga seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan.<sup>17</sup> *Ijarah*, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan,

<sup>15</sup> Fathurrahman Djamil, *HUKUM EKONOMI ISLAM: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 18-19

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 114

<sup>17</sup> A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 22



adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dalam pandangan BMI, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sesuatu yang menjadi objek *ijarah* harus memiliki manfaat (*benefit*).<sup>18</sup> *Ijarah* adalah istilah dalam fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan.<sup>19</sup> Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan kata *Ijarah*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.<sup>20</sup>
- 2) Menurut ulama Syafi’iyah *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *al-ijarah al’Ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimah* atau upah-mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya

---

<sup>18</sup> M. Nur Yasin, *HUKUM EKONOMI ISLAM: geliat perbankan syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 202

<sup>19</sup> Ascarya, *Aqad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 99

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 115

dalam konteks *fiqh* disebut *al-ijarah*.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang *ijarah ad-Dzimah* atau upah-mengupah

Kesimpulan dari pendapat para ulama di atas bahwa *ijarah* adalah imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, dan merupakan akad atas dasar suatu manfaat dengan jalan penggantian, *ijarah* bersifat mubah atau diperbolehkan. Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja.<sup>22</sup> Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, unsure-unsur hubungan kerja terdiri atas adanya pekerjaan, adanya perintah, dan adanya upah.<sup>23</sup>

#### b. Dasar hukum *ijarah*

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri,, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 277

<sup>22</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 64

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 47

tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian seta pertimbangan syara'.<sup>24</sup> Alasan jumbuh ulama tentang dibolehnya *ijarah* adalah:

- a. QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.*

- b. QS. Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنْ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ <sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ

عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ <sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ



<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 318

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

c. Hadis Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ.

“Dari Ibnu Abbas ia berkata: Nabi berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya”. (HR. Al-Bukhari)

d. Hadis Ibnu ‘Umar:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

“Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Rasullah bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)

Dari ayat-ayat Alquran dan beberapa hadis Nabi tersebut jelaskah bahwa akad *ijarah* atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>25</sup> Landasan *ijma* 'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan (*ijma* ' ) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>26</sup>

## B. Rukun *Ijarah* dan Syarat-Syaratnya

1. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan fatwa nomor 09/DSN/MUI/IV/2000 antara lain memberikan penjelasan terkait rukun dan syarat *ijarah*:

- a. Sighat *ijarah*, yaitu ijab dan Kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa. Pemberi sewa/pemberi jasa/tenaga kerja di dalam ilmu ekonomi bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik lainnya. Hal yang dimaksudkan disini memang bukanlah sekedar tenaga kerja manusia (*labor*) saja, tetapi lebih luas lagi yaitu *human resources* (sumber daya manusia).<sup>27</sup>

c. Objek akad *ijarah*, yaitu:

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 318-320

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 117

<sup>27</sup> Suherman Rosyidi, *PENGANTAR TEORI EKONOMI: pendekatan kepada teori ekonomi mikro & makro*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 56

- 1) Manfaat barang dan sewa, atau
  - 2) Manfaat jasa dan upah.<sup>28</sup>
2. Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut :

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah- mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu, disyaratkan pada *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap ,melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً



عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka”.(An-Nisa:29).

- b. *Shighat* ijab kabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*, Ijab kabul upah upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000,00”, kemudian

<sup>28</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *LEMBAGA KEUANGAN ISLAM: tinjauan teoritis dan praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 81

*Musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
  - d. Sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.<sup>29</sup>
3. Menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.<sup>30</sup>
  4. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:
    - a. *'aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa),
    - b. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
    - c. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
    - d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Seperti halnya dalam jual beli, syarat- syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*),
- b. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad),
- c. Syarat sahnya, dan
- d. Syarat mengikanya akad (syarat *lizum*).<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 117-118

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 320

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 321



**a. Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad)**

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan 'aqid, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum adatnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

**b. Syarat kelangsungan akad (nafadz)**

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau *wilayah* (kekuasaan). Apabila si pelaku ('aqid) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (*wilayah*), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanfiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

**c. Syarat sahnya ijarah**

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan ‘*aqid* (pelaku), *ma’qud ‘alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa’ (4) ayat 29:<sup>32</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

*Ijarah* termasuk kepada perniagaan (*tijarah*), karena didalamnya terdapat tukar menukar harta.

- 2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 321-322

perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

- 3) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendara. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir. Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikutsertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi, menurut jumhur *fuqaha* menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak, karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.<sup>33</sup>
- 4) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran dan perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 323-324

5) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya itu. Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Alquran, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib. Pendapat ini disepakati oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi, ulama *mutaakhirin* dan Hanabilah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu agama. Mereka membolehkan mengambil upah untuk pekerjaan tersebut dengan menggunakan *istihsan*, setelah orang-orang kaya dan *baitul mal* menghentikan pemberian imbalan kepada mereka. Apabila tidak ada orang yang mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu agama karena kesibukan mencari nafkah dengan bertani dan berdagang misalnya, maka Alquran dan ilmu-ilmu agama akan hilang, dan masyarakat akan bodoh. Oleh karena itu, dibolehkan mengambil upah untuk mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu agama.<sup>34</sup>

Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* untuk mengajarkan Alquran hukumnya boleh, karena hal itu merupakan sewa-menyewa untuk pekerjaan yang tertentu dengan imbalan tertentu pula. Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi:

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 324-325

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ.

“Dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda: sesungguhnya perbuatan yang paling berhak untuk mengambil upah adalah kitabullah”, (HR.Al-Bukhari)

Di samping mengajarkan Alquran, Malikiyah juga membolehkan mengambil upah untuk adzan beserta imam dan mengurus masjid, tidak untuk shalatnya, sebagaimana mereka dan Syafi’iyah membolehkan *ijarah* untuk haji, memandikan mayit, menalkinkan, dan menguburnya. Abu Hanifah tidak membolehkan mengambil upah untuk memandikan mayit, tetapi ia membolehkan *ijarah* untuk menggali kubur dan memikul jenazah. Para ulama sepakat membolehkan mengambil upah untuk mengajarkan ilmu hisab (matematika), khath, lughah (bahasa), adab (sastra), fiqh, dan hadis serta membangun masjid dan madrasah.<sup>35</sup>

- 6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ijarah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.
- 7) Manfaat *m’aqud ‘alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah. Misalnya, menyewa

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 325

pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh ini *ijarah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ijarah*) adalah sebagai berikut:

- 1) Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat “*upah harus diketahui*” didasarkan kepada hadis Nabi:<sup>36</sup>

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ  
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ.

“*Dari Abi Sai'id bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya*”.

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa berlaku meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.<sup>37</sup> Sesuai dengan salah satu kaidah fiqh, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 325-326

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 326

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”<sup>38</sup>

- 2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'ud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.<sup>39</sup>

**d. Syarat mengikatnya akad *ijarah* (syarat *luzum*)**

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewakan itu. Apabila terdapat suatu cacat (*'aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya, sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang di carter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud 'alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.
- 2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang

<sup>38</sup> Duski Ibrahim, *KAIDAH-KAIDAH FIQIH: Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), hlm. 59

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 326-327



disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yang manfaat tidak hilang sama sekali.

Hanafiah membagi *udzur* yang menyebabkan *fasakh* kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Udzur* dari sisi *musta'jir* (penyewa). Misalnya *musta'jir* pailit (*mufлис*), atau pindah domisili.
- 2) *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut.<sup>40</sup>
- 3) *Udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa. Contoh pertama, seseorang penyewa kamar mandi di suatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk desa berpindah ke tempat lain. Dalam hal ini ia tidak perlu membayar sewa kepada *mu'jir*. Contoh yang kedua, seseorang menyewakan budaknya selama satu tahun. Baru saja enam bulan ia memerdekakan budaknya. Dalam keadaan seperti ini, budak tersebut boleh memilih antara meneruskan *ijarah* atau membatalkannya.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 327-328

### C. Sifat *Ijarah* dan Hukumnya

#### 1. Sifat *ijarah*

*Ijarah* menurut Hanafiah adalah akad yang *lazim*, tetapi boleh di-*fasakh* apabila terdapat *udzur*, sebagaimana yang telah diuraikan sebelum ini. Sedangkan menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad yang *lazim* (mengikat), yang tidak bisa di-*fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya *'aib* (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena *ijarah* adalah akad atas manfaat. Oleh karena itu, *ijarah* adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Di samping itu, *ijarah* adalah akad *mu'awadhah*, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli.<sup>41</sup>

Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hanafiah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, yakni *musta'jir* atau *mu'jir*. Hal itu karena apabila akad *ijarah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musta'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *ijarah* tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, karena *ijarah* merupakan akad yang *lazim* (mengikat) dan akad *mu'awadhah* sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, seperti jual beli.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 328

## 2. Hukum ijarah

Akibat hukum dari *ijarah* yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa), dan tetapnya hak milik atau uang sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan). Hal ini oleh karena akad *ijarah* adalah akad *mu'awadhah*, yang disebut dengan jual beli manfaat. Dalam *ijarah fasidah*, apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiah, kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad *ijarah* tersebut karena syarat yang *fasid*, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal *ijarah fasidah* karena dua hal yang disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zufar dan Syafi'i, dalam *ijarah fasidah*, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.<sup>42</sup>

### D. Macam-Macam *Ijarah* dan Hukumnya

#### 1. Macam-macam *ijarah*, yaitu:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 328-329

- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Dalam hal ini, penulis membahas tentang *ijarah* atas pekerjaan seseorang.<sup>43</sup>

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Said “*bahwa nabi SAW melarang mengontrak seorang ajir hingga upahnya menjadi jelas bagi ajir tersebut*”.

Upah dapat digolongkan menjadi 2:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.<sup>44</sup>

Upah sepadan (memadai) atau imbalan sepadan yang disebut oleh para ulama ahli fiqh kita bukan lain adalah upah yang adil, yakni sepadan dengan pekerjaan yang telah dilakukannya. Tentu saja dengan mengingat situasi dan kondisi serta faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai pekerjaan dan penetapan upah yang sesuai, tanpa perlakuan dzalim terhadap buruh atau terhadap majikan.<sup>45</sup>

## 2. Hukum *ijarah* atas pekerjaan (upah-mengupah)

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 329

<sup>44</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 230

<sup>45</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy, 1996), hlm. 742

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.<sup>46</sup> Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak di eksploitasi oleh manusia dan diolah buruh.<sup>47</sup> *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, adalah orang yang dikontrak selama batas waktu tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan selama kontrak kerja berlangsung, yang bersangkutan tidak boleh melakukan pekerjaan lain selain orang yang menyewa tenaganya. Jika yang bersangkutan melakukan pekerjaan untuk orang lain, upahnya dikurangi berdasarkan pekerjaan yang ia lakukan. Buruh tersebut juga berhak mendapatkan upah secara penuh jika pihak penyewa membatalkan akad *ijarah* sebelum batas waktu yang disepakati dalam akad berakhir. Tentunya dengan catatan, selama tidak ada uzur yang mengharuskan untuk membatalkan. Misalnya, buruh yang disewa tidak mampu bekerja. Jika ada uzur pada si pekerja, misalnya berupa cacat atau tidak mampu bekerja, pihak penyewa berhak

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 333

<sup>47</sup> Nurul Huda, *dkk, op.cit.*, hlm. 277

membatalkan akad ijarah, dan pihak pekerja hanya berhak mendapatkan upah selama waktu ia bekerja saja. Buruh khusus sama seperti wakil, karena ia dipercaya melakukan pekerjaan. Dengan demikian, ia tidak menanggung kerusakan apa pun yang terjadi, kecuali jika dia sengaja merusaknya atau lalai dalam menjaganya.<sup>48</sup> Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.<sup>49</sup>

- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, adalah sekelompok orang yang melakukan pekerjaan bersama. Mereka bersama-sama melakukan pekerjaan tertentu, seperti tukang celup kain, penjahit, pandai besi, dan lainnya. Pihak yang menyewa buruh seperti ini tidak berhak melarangnya untuk bekerja pada orang lain, namun ia hanya berhak mendapatkan upah berdasarkan pekerjaan. Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat, tangan buruh kelompok adalah tangan amanat, dengan demikian ia tidak menanggung kerusakan yang terjadi, kecuali jika yang bersangkutan sengaja merusaknya atau lalai. Demikian pendapat yang tepat dalam mazhab Hanabilah dan Syafi'i.<sup>50</sup>

#### **E. Hak dan Kewajiban Pekerja**

Seorang pekerja itu adalah pemikul amanat majikan (pemberi kerja), maka kewajibannya ialah menjalankan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>48</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 815

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 333

<sup>50</sup> Sulaiman Al-Faifi, *op.cit.*, hlm. 815

Pekerja mempunyai kewajiban dan hak. Haknya antara lain mendapatkan upah/gaji, menolak pekerjaan di luar perjanjian, mendapatkan jaminan, memiliki kepastian waktu, dan sebagainya. Adapun hak majikan atas pekerja antara lain meminta pertanggungjawabannya, memindahtugaskan, memberi peringatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi perselisihan dibuatlah aqad perjanjian dan ketentuan-ketentuan sewaktu aqad.<sup>51</sup>

#### **F. Fasakhnya Sewa-Menyewa (*Ijarah*)**

Dalam sewa-menyewa pekerjaan, Hanafiyyah berkata bahwa jika pekerjaan orang yang disewa secara bersama-sama seperti penjahit, tukang sablon, dan tukang besi ada pengaruh yang tampak pada barang yang disewakan kemudian barang itu rusak, maka sewa menjadi gugur. Adapun jika pekerjaan orang yang disewa tidak ada bekas yang tampak pada barang yang disewakan seperti tukang angkut dan tukang pelabuhan, maka upah wajib dibayarkan hanya dengan selesainya pekerjaan. Sewa tidak gugur karena rusaknya barang pada saat itu.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *op.cit.*, hlm. 22-23

<sup>52</sup> Wahbah az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU: sumpah, nadzar, hal-hal yang dibolehkan & dilarang, kurban & aqiqah, teori-teori fiqih*, (Jakarta: Darulfikir, 2011), hlm. 616



**BAB III**  
**PROFIL DESA ULAK KAPAL KECAMATAN TANJUNG LUBUK**  
**KABUPATEN OKI**

A. Sejarah Desa Ulak Kapal

Desa Ulak Kapal adalah desa yang berada di ujung selatan kecamatan Tanjung Lubuk, desa ini merupakan desa yang berbatasan langsung dengan tugu Desa Gunung Batu kecamatan Cempaka kabupaten OKU Timur. Wilayah Desa Ulak Kapal yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Tanjung Baru kecamatan Tanjung Lubuk, sebelah selatan berbatasan dengan Gunung Batu kecamatan Cempaka, sebelah timur berbatasan dengan Tanjung Merindu kecamatan Tanjung Lubuk, dan sebelah timur berbatasan dengan Suka Cinta kecamatan Muara Kuang kabupaten OI. Desa ini dibentuk sekitar awal abad 18 dan berjumlah 5 dusun (dusun I, dusun II, dusun III, dusun IV dan dusun V). Luas wilayah Desa Ulak Kapal yaitu 6.510 Ha.<sup>53</sup>

B. Keadaan Geografis dan topografi

1. Keadaan geografis

Iklim di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI adalah tropis. Curah hujan 200 mm, berbeda jumlah bulan hujan 6 bulan, kelembaban tidak ada, suhu rata-rata harian 18-30°C, dan tinggi dari permukaan laut 7 mdl. Selain iklim desa, juga ada jenis dan kesuburan tanah serta tingkat erosi tanah. Untuk lebih jelas

---

<sup>53</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa, *Buku Profil Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI*, 2016, hlm.1

mengenai jenis dan kesuburan tanah serta tingkat erosi tanah dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1. Jenis dan kesuburan tanah**

Warna tanah (sebagian besar)	Merah Kuning ✓ Hitam abu-abu
Tekstur tanah	Lampungan Pasiran Debuan
Tingkat kemiringan tanah (°)	-
Lahan kritis (Ha)	-
Lahan terlantar (Ha)	-

Dari tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa warna tanah di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI adalah warna hitam, sedangkan tekstur tanah belum ada data yang di masukkan, sedangkan Tingkat kemiringan tanah (°), Lahan kritis (Ha) dan Lahan terlantar (Ha) tidak ada.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm.2

**Tabel 2. tingkat erosi tanah**

Jenis erosi	Luas (Ha)
Tanah erosi ringan	-
Tanah erosi sedang	-
Tanah erosi berat	-
Tanah yang tidak ada erosi	6510 Ha/m <sup>2</sup>

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI tidak ada jenis erosi tanah.<sup>55</sup>

## 2. Topografi<sup>56</sup>

**Tabel 3. orbitasi**

Jarak ke ibu kota kecamatan (km)	13 km
Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor (jam)	¼ jam
Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (jam)	4 jam
Jumlah kendaraan umum ke ibukota kecamatan (unit)	6 unit
Jarak ke ibukota kabupaten/kota (km)	38 km
Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan	¾ jam

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm.3

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm.3-4

kendaraan bermotor (jam)	
Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (jam)	13 jam
Jumlah kendaraan umum ke ibukota kabupaten (unit)	6 unit
Jarak ke ibukota provinsi (km)	105 km
Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor (jam)	2 ½ jam
Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (jam)	36 jam
Jumlah kendaraan umum ke ibukota provinsi (unit)	20 unit

C. Keadaan Desa Ulak Kapal.

1. Jumlah penduduk.

**Tabel 4. jumlah penduduk**

a. Jumlah laki-laki	1558 orang
b. Jumlah perempuan	1481 orang
c. Jumlah total (a+b)	3039 orang
d. Jumlah kepala keluarga	849 orang
e. Kepadatan penduduk (c/luas desa)	-

Dari tabel di atas diketahui bahwa di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI jumlah penduduk 3019 jiwa yang terdiri dari 849 kepala keluarga. Dari jumlah kepala keluarga tersebut memiliki berbagai mata pencaharian dan tingkat pendidikan.<sup>57</sup> Berikut mata pencaharian dari masyarakat di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI :

2. Mata pencaharian pokok

**Tabel 5. mata pencaharian pokok**

No.	Jenis pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1.	Petani	1550	1400
2.	Buruh tani	50	81
3.	Buruh migrant perempuan	15	25
4.	Buruh migrant laki-laki	16	24
5.	Pegawai negeri sipil	15	12
6.	Pengrajin industri rumah tangga	12	17
7.	Pedagang keliling	11	8
8.	Peternak	251	213
9.	Bidan swasta	1	2
10.	Pensiunan TNI/POLRI	2	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1923</b>	<b>1802</b>

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm.13

<b>JUMLAH TOTAL PENDUDUK</b>	<b>3725</b>
------------------------------	-------------

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI sebagian besar bekerja sebagian besar adalah petani yaitu berjumlah 2950 jiwa yang merupakan gabungan laki-laki dan perempuan dan jumlah pekerjaan yang sedikit adalah pensiunan TNI/POLRI yaitu berjumlah 2 orang laki-laki. Dengan demikian pekerjaan yang umumnya terdapat di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI adalah petani.<sup>58</sup>

### 3. Pendidikan

**Tabel 6. Pendidikan**

<b>No.</b>	<b>Tingkatan pendidikan</b>	<b>Laki-laki (orang)</b>	<b>Perempuan (orang)</b>
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	200	110
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	15	10
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	4	1
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	240	214
5	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	10	11
6	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	40	57
7	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	540	450
8	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	71	68

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm.14

9	Tamat SD/ sederajat	520	552
10	Tamat SLTP/ sederajat	150	190
11	Tamat SLTA/ sederajat	45	44
12	Tamat D1/ sederajat	8	9
13	Tamat D2/ sederajat	3	4
14	Tamat D3/ sederajat	2	1
15	Tamat S1/ sederajat	2	1
16	Tamat S2/ sederajat	2	3
17	Tamat S3/ sederajat	-	-
18	Tamat SLB A	-	-
19	Tamat SLB B	-	-
20	Tamat SLB C		
<b>JUMLAH</b>			
<b>JUMLAH TOTAL</b>			

Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa rata-rata masyarakat di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI adalah tamat SD yaitu 1072 orang.<sup>59</sup>

#### 4. Ketersediaan sarana prasarana

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm.14



Table 7. Sarana prasarana

No.	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah
1	Infrastruktur desa <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Listrik (PLN)</li> <li>b. Air bersih (sumur gali/BOR)</li> <li>c. Koperasi unit desa (KUD)</li> </ul>	546 unit 140 unit 1 unit
2	Peribadatan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masjid</li> <li>b. Langgar/surau/mushola</li> </ul>	1 2
3	Olah raga <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lapangan sepak bola</li> <li>b. Lapangan bulu tangkis</li> <li>c. Meja pingpong</li> </ul>	1 2 1
4	Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Posyandu</li> <li>b. Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta</li> <li>c. Jumlah rumah/kantor praktek dokter</li> </ul>	3 2 3
5	Lembaga pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekolah dasar (SD)</li> <li>b. Taman kanak-kanak (TK)</li> </ul>	2 1
6	Transportasi	Ada

Dari semua daftar di atas, sarana dan prasarana di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI sudah cukup memadai, hanya saja di desa ini belum ada SLTP dan SLTA, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Desa ini karena SLTP dan SLTA berada sangat dekat dari Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjun Lubuk kabupaten OKI. Sehingga anak-anak yang ingin melanjutkan sekolahnya tidak akan kesulitan untuk melanjutkan ke SLTP dan SLTA.<sup>60</sup>

D. Kehidupan sosial-keagamaan.

**Tabel 8. Agama/aliran kepercayaan**

No.	Agama	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Islam	1558	1481
2	Kristen	-	-
3	Katholik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Khonghucu	-	-
7	Aliran kepercayaan lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1558</b>	<b>1481</b>

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm.25

Dari tabel di atas diketahui bahwa penduduk Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI beragama Islam 100%. Di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI juga sering mengadakan pengajian bagi ibu-ibu setiap hari jum'at di masjid. Beberapa warga pun menjadi guru mengaji bagi anak-anak SD-SMP. Waktu mengajar pun berbeda bagi setiap guru mengaji, ada yang dimulai sesudah dzuhur, sesudah isya ataupun sesudah magrib. Namun, pengetahuan tentang Islam masih kurang di Desa Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI ini. Sebagian kegiatan tidak berdasarkan agama Islam namun sesuai adat kebiasaan. Salah satu contohnya yaitu kegiatan bermuamalah. Oleh karena itu, diperlukan upaya bagaimana cara untuk mendorong masyarakat agar memahami agama Islam lebih mendalam, khususnya tentang bermuamalah yang sesuai dengan Islam.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm.14-15

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pemberian Upah dalam Bentuk Jasa pada Masyarakat Pertanian Padi di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI.

Pemberian upah dalam bentuk jasa pada masyarakat pertanian padi di desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI disebut dengan *Balas Sakai*. *Balas sakai* adalah upah yang diberikan pada *musta'jir* sesudah bekerja pada *mu'jir* adalah jasa dari *mu'jir* itu sendiri. Misalnya: pekerja bekerja di sawah penerima kerja, saat pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya di tempat penerima kerja maka penerima kerja juga harus bekerja di tempat pekerja pada saat pekerja telah meminta untuk bekerja di sawahnya. Dengan kata lain, *balas sakai* ini merupakan upah dalam bentuk jasa dalam kegiatan pertanian padi. Adapun langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *balas sakai* atau upah dalam bentuk jasa:

1. Yang berkaitan dengan pemberi kerja, sebagai berikut:
  - a. Pemberi upah atau *mu'jir* menemui pekerja atau *musta'jir* 1 hari sebelum bekerja.
  - b. Memberitahukan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan (misalnya: membersihkan rumput, menanam benih, menanam padi ataupun panen padi).
  - c. Menentukan upah berupa upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai*, kecuali ada kesepakatan lain antara pemberi kerja dan penerima kerja.

- d. Menentukan berapa hari pemberi kerja atau *mu'jir* akan memperkerjakan pekerja atau *musta'jir*.
2. Yang berkaitan dengan penerima kerja, sebagai berikut:
    - a. Penerima kerja atau *musta'jir* menemui pemberi kerja atau *mu'jir* 1 hari sebelum mengambil upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai*. khusus penerima kerja atau *musta'jir* bisa langsung menetapkan kapan dia akan mengambil upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai* tersebut, namun biasanya hal tersebut bisa berubah karena keadaan sawahlah yang menjadi patokan kapan upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai* bisa diambil. Misalnya: ketika bekerja di tempat atau sawah penerima kerja atau *musta'jir*, mengatakan kepada pemberi kerja atau *mu'jir* bahwa dia akan mengambil upahnya pada hari senin, namun ternyata belum ada pekerjaan yang bisa dikerjakan di sawah penerima kerja atau *mu'jir*. Maka penerima kerja akan menentukan hari lain.
    - b. Memberitahukan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan (misalnya: membersihkan rumput, menanam benih, menanam padi ataupun panen padi).
    - c. Bisa mendapatkan upah dalam bentuk uang, jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
    - d. Pemberi kerja atau *mu'jir* bekerja sesuai dengan berapa lama penerima kerja atau *musta'jir* bekerja di tempat pemberi kerja atau *mu'jir*. Kecuali terjadi kesepakatan jika pemberi kerja bekerja lebih lama dari penerima

kerja bekerja di tempatnya, maka pemberi kerja dapat mengambil lagi upahnya sesuai dengan yang telah disepakati.

Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi, yang hanya dilakukan sekali dalam satu tahun. Lahan atau tanah sawah memiliki arti penting, yakni sebagai media aktivitas bercocok tanam guna menghasilkan bahan pokok, khususnya padi yang merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Pengelolaan awal pada pertanian padi yaitu pengolahan tanah. Dalam pengelolaan tanah di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI yaitu pengelolaan secara tradisional. Kegiatan pertama yang dilakukan masyarakat yaitu, penanaman benih (*mupuru*), membersihkan rumput di lahan persawahan, memulai penanaman padi, dan panen. Dalam kegiatan penanaman padi dibagi menjadi dua: 1. penanaman pertama (*nyomai*), dan 2. Penanaman padi dari hasil penanaman pertama (*nyomai*). Kegiatan *balas sakai* atau upah dalam bentuk jasa dilakukan untuk mempermudah pekerjaan. Selain kegiatan tersebut, masih banyak hal yang harus dilakukan seperti membasmi hama, pemupukan ataupun membersihkan rumput yang sudah mulai tumbuh di sela-sela tanaman padi.<sup>62</sup> Petani juga bisa mengelola sawah sampai berhektar-hektar. Dari semua kegiatan tersebut dan sawah yang dikelola sampai berhektar-hektar, tidak semuanya bisa dilakukan sendiri, sehingga membutuhkan orang lain untuk membantu

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan petani padi, ibu Siti, pada hari rabu, 3 Mei 2017.

pekerjaan di sawah. Kegiatan ini juga merupakan gotong royong dan tolong menolong bagi masyarakat.<sup>63</sup>

*Balas sakai* atau upah dalam bentuk jasa ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI. Selain merupakan tolong menolong dan gotong royong, kegiatan ini juga merupakan silaturahmi bagi para petani. Meskipun *balas sakai* ataupun upah dalam bentuk jasa ini sudah menjadi kebiasaan namun sebagian masyarakat ada yang masih menggunakan upah dalam bentuk uang.<sup>64</sup> Upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai* ini terkadang tidak bisa langsung dilaksanakan oleh pemberi upah karena biasanya ada kendala tertentu sehingga pemberi upah tidak bisa langsung membayarnya. Misalnya: penerima kerja telah melakukan pekerjaannya di tempat pemberi kerja, namun pemberi kerja terkadang tidak bisa langsung memberikan upah atau *balas sakai* tersebut karena pada saat itu belum ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pemberi kerja di sawah tempat penerima kerja. Hal ini tidak membuat kedua belah pihak bertentangan karena telah terjadi kesepakatan antara kedua pihak.<sup>65</sup>

Bertani padi bagi masyarakat di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI, tidak dapat dipisahkan dari kebiasaan *balas sakai* ataupun upah dalam bentuk jasa. Dengan mengadakan *balai sakai* akan membantu orang yang tidak mampu untuk membayar upah dalam bentuk uang ataupun upah dalam bentuk

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan petani padi, ibu Halimah, pada hari senin, 1 Mei 2017

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan petani padi, ibu Rosita pada hari rabu, 3 Mei 2017.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan petani padi, ibu Domin dan ibu Rodiah, pada hari selasa, 2 Mei 2017.



barang. Biasanya sebelum melakukan pekerjaan akan terjadi kesepakatan untuk memberikan upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai*.<sup>66</sup>

Pertanian dimulai setiap musim penghujan, pada musim penghujan lah yang paling cocok untuk dilakukannya kegiatan menanam padi karena padi dapat tumbuh subur apabila asupan air yang cukup. Di musim kemarau, air biasanya sulit didapat, karena itulah pertanian lebih cocok di musim penghujan. Menjelang musim kemarau, saat itulah padi akan dipanen. Orang yang mempunyai sawah akan menyiapkan makanan ringan, seperti kue-kue khas komering untuk dimakan sekitar jam 10:00 an. Kemudian, makan bersama sesudah dzuhur, makanan pun dibawa oleh masing-masing pekerja. Makan siang juga bisa disiapkan oleh pemilik sawah, namun hal ini dilakukan ketika petani sedang memanen sawah yang membutuhkan orang yang banyak untuk membantu. Dalam kegiatan ini biasanya ada pembagian kerja, ada yang bertugas memanen, ada yang bertugas mengangkat hasil panen sekaligus mengisinya dalam karung, kemudian mengantar ke rumah di pemilik sawah. Menyiapkan makan siang ini dilakukan karena adanya si pengangkut hasil panen yang biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki, sehingga pemilik sawah terkadang berinisiatif untuk menyiapkan makan siang untuk orang tersebut maupun bagi yang bertugas untuk memanen padi.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan petani padi, ibu Mariyam, pada Rabu 3 Mei 2017.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan petani padi, ibu Aisyah, pada hari Selasa, 2 Mei 2017.

Kegiatan *balas sakai* ini biasa dilakukan per hari, sehingga petani dapat melakukan *balas sakai* sesuai kesepakatan para petani. Jika petani hanya bekerja satu hari maka *balas sakai* nya pun adalah satu hari. Ada juga yang bekerja dua hari namun hanya meminta *balas sakai* hanya satu hari dan sisanya meminta untuk dibayar dengan uang. Adapun faktor masyarakat lebih memilih *balas sakai* atau upah dalam bentuk jasa daripada bentuk lain, karena sebagian petani tidak memiliki biaya untuk memberikan upah dalam bentuk uang atau upah dalam bentuk barang, sehingga petani yang kekurangan ekonomi dapat terbantu dengan adanya kebiasaan ini.

#### **B. Dasar Hukum dari Kebiasaan Upah dalam Bentuk Jasa yang Dilakukan Petani Padi Terhadap Pekerja**

Sebagai guru SDN Negeri 1 Ulak Kapal dan guru mengajar mengaji, bapak Busroni berpendapat bahwa upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai* yang dilakukan masyarakat di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI, merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Sebab upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai* ini sangat membantu masyarakat karena adanya unsur tolong menolong antar sesama manusia. Selain itu, upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai* ini sudah ada sejak zaman dulu dan tidak ada yang mempermasalahkannya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan salah guru SD sekaligus guru ngaji, bapak Busroni, pada Rabu 3 Mei 2017.

Adapun gambaran umum dari jawaban responden atas kebiasaan *balas sakai* atau upah dalam bentuk jasa di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI, sebagai berikut

**Tabel 9.**

**Jawaban responden tentang upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai***

No	Jawaban Responden	Responden	Presentase
1.	Tolong menolong	10	56%
2.	Gotong royong	6	33%
3.	Silaturahmi	2	11%
Jumlah		18	100%

Sebagian responden memberikan jawaban bahwa *balas sakai* atau upah dalam bentuk jasa ini sebagai bentuk tolong menolong sebesar 55%, gotong royong 35% dan silaturahmi 10%. *Balas sakai* biasanya merupakan inisiatif petani yang memilih untuk menggunakan upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai*. sehingga seorang petani tidak harus mencari petani lain untuk membantunya karena petani lain bisa saja langsung menawarkan diri sendiri untuk membantu. *Balas sakai* juga menjadi bukti pelestarian tradisi masyarakat di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI. Dari uraian tersebut diketahui bahwa adat kebiasaan ini sama sekali tidak bertentangan dengan agama Islam, terbukti dengan jawaban responden serta adat kebiasaan yang telah terjadi sejak zaman dulu.

## C. Analisis Fiqh Muamalah Tentang Pemberian Upah dalam Bentuk Jasa.

### 1. Syarat dan rukun *ijarah*

*Balas sakai* atau upah dalam bentuk jasa dianggap sah jika syarat-syarat dan rukun *ijarah* telah dipenuhi, seperti adanya *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah- mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu, disyaratkan pada *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

UIN  
RADEN FATAH  
PALEMBANG

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka”.(An-Nisa:29).

Jika salah satu pihak adalah anak kecil atau orang gila maka akadnya dianggap tidak sah. Kemudian syarat dan rukun yang selanjutnya adalah *Shighat* ijab kabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Berbeda dengan hukum positif di Indonesia, yang sering melakukan akad secara tertulis. *Sighat* atau lafadz dalam *balas sakai* di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI ini dilakukan dalam bentuk lisan,

biasanya berupa kesepakatan kedua belah pihak sebelum bekerja. Hal ini telah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI. Syarat dan rukun ketiga dari *ijarah* adalah *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, *balas sakai* merupakan upah dalam bentuk jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan adat kebiasaan, jadi upah dalam *ijarah* ini bukan dalam bentuk uang ataupun barang. Syarat dan rukun yang terakhir adalah Sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah. Pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang halal karena jika pekerjaan yang dikerjakan tidak halal maka *ijarah* tidak sah.<sup>69</sup>

Setelah penulis melakukan penelitian, *balas sakai* ataupun upah dalam bentuk jasa di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI, telah memenuhi syarat dan rukun *ijarah* dalam hukum Islam karena telah ada pemberi kerja (*Mu'jir*) dan penerima kerja (*Musta'jir*), *ijab* dan *qabul* dalam bentuk lisan, *ujrah* dalam bentuk jasa atau *balas sakai* dan bentuk pekerjaan yang halal serta bermanfaat.

## **2. Dasar Fiqh Muamalah Tentang Pemberian Upah dalam Bentuk Jasa**

Seperti yang dijelaskan diatas, kegiatan pertanian di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI yang mempunyai kebiasaan upah mengupah dalam bentuk jasa atau *balas sakai*, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun *ijarah*. Seperti adanya pemberi kerja (*mu'jir*) dan penerima kerja (*musta'jir*), dan keduanya telah memenuhi syarat-syarat dalam *ijarah* yaitu *baligh* dan berakal atau tidak gila.

---

<sup>69</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 114

Kemudian, adanya *sighat* atau lafadz yang berbentuk lisan yaitu berupa kesepakatan sebelum bekerja. Syarat selanjutnya yaitu adanya *ujrah* atau upah yang berbentuk jasa karena hal ini merupakan adat kebiasaan yang telah ada dari zaman nenek moyang terdahulu. Kemudian, syarat yang terakhir berupa manfaat dan pekerjaan yang di ketahui. Pekerjaan yang dikerjakan juga harus pekerjaan yang halal. Penjelasan yang membolehkan kebiasaan upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai* dapat dilihat dari syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ijarah*), sebagai berikut:

- a. Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” didasarkan kepada hadis Nabi:<sup>70</sup>

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ  
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ.

“Dari Abi Sai'id bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya”.

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 325-326

adat kebiasaan. Misalnya, sewa berlaku meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.<sup>71</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah induk kelima.

1) Kaidah induk kelima

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”<sup>72</sup>

Secara bahasa, *al-‘adah* diambil dari kata *al-‘aud* (العود) atau *al-mu‘awadah* (المعاودة) yang artinya berulang. Ibnu Nuzaim mendefinisikan *al-‘adah* dengan:

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقْرِئُ فِي النَّفْسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ

“sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat”.

Para ulama mengartikan *al-‘adah* dalam pengertian yang sama, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda, misalnya *al-‘urf* didefinisikan dengan:

الْعُوفُ هُمُومَاتُ عَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاعْنَادَهُ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ حَتَّى صَارَ ذَلِكَ

مُطْرَدًا أَوْ غَالِبًا

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 326

<sup>72</sup> Duski Ibrahim, *KAIDAH-KAIDAH FIQIH: Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), hlm. 59



*“urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum”.*

Dari dua definisi di atas, ada dua hal yang penting yaitu: pertama, di dalam *al-‘adah* ada unsur berulang-ulang dilakukan dan dalam *al-‘urf* ada unsur (*al-ma’ruf*) dikenal sebagai sesuatu yang baik. Kata-kata *al-‘urf* ada hubungannya dengan tata nilai di masyarakat yang dianggap baik. Tidak hanya benar menurut keyakinan masyarakat tetapi juga baik untuk dilakukan dan atau diucapkan. Tampaknya lebih tepat apabila *al-‘adah* atau *al-‘urf* ini didefinisikan dengan: “apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-‘adah al-‘ammah*) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan”.<sup>73</sup>

## 2) Sumber kaidah

Salah satu sumber dari kaidah ini, diambil dari hadits Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*“Apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah”.*

Atas dasar ini, maka adat yang baik (*Al-urf al-shahih*), yakni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan sebagai aturan hukum. Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya

<sup>73</sup> Djazuli, *KAIDAH-KAIDAH FIKIH: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm.79-80

berbagai aliran hukum dalam sejarah, sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Imam Abu Hanifah banyak mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh tradisi atau adat ulama-ulama Madinah. Imam as-Syafi'i memiliki *qaul qadim* (ketika ia berada di Baghdad) dan *qaul jadid* (ketika berada di Mesir), disebabkan perbedaan adat atau tradisi kedua negara atau wilayah tersebut.

Banyak sekali aturan hukum Islam atau fiqih yang ditetapkan dengan mempertimbangkan adat kebiasaan ini. Umpamanya, jual beli *ta'athi* (mengambil barang atau benda, yang telah diketahui), penempelan harga barang seperti yang sering dilakukan di mall-mall, atau pengumuman melalui lisan atau tulisan.<sup>74</sup> Ibn Khaldun dalam Muqaddimah-Nya pernah mengatakan: "*Sesungguhnya keadaan alam, bangsa-bangsa dan adat istiadat mereka tidak kekal (tetap) menurut suatu contoh dan metode yang tetap. Yang ada adalah perubahan menurut waktu dan keadaan. Hal ini terjadi bagi perorangan waktu dan tempat, dan terjadi di Negara-negara, waktu dan daerah-daerah tertentu*". Mencermati kenyataan yang terjadi pada individu masyarakat dan bangsa seperti digambarkan oleh Ibn Khaldun dan respons Islam terhadapnya, maka adat kebiasaan tersebut harus tetap dipertahankan.

### 3) Pengecualian dari kaidah

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa *al-'adah* yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum adalah *al-'adah al-shahihah*, bukan *al-'adah al-fasidah*. Oleh karena itu, kaidah tersebut tidak bisa digunakan apabila:

---

<sup>74</sup> Duski Ibrahim, *op.,cit*, hlm.60

a. *Al-'adah* bertentangan dengan *nash* baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis, seperti: saum terus-terusan atau saum empat puluh hari atau tujuh hari siang malam; kebiasaan judi; menyabung ayam; kebiasaan menanam kepala hewan kurban waktu membuat jembatan; kebiasaan memelihara babi atau memperjualbelikan daging babi; dan lain sebagainya.

b. *Al-'adah* tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran, seperti: memboroskan harta; hura-hura dalam acara perayaan; memaksakan dalam menjual (*jual beli dedet-sunda*); dan lain sebagainya.

c. *Al-'adah* berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap adat.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ibadah mahdah tidak dilakukan kecuali yang telah disyari'atkan oleh Allah dan *al-'adah* tidak diharamkan kecuali yang telah diharamkan Allah.<sup>75</sup>

#### 4) Kaidah cabang

Dari kaidah induk diatas, muncul beberapa cabangnya, antara lain adalah:<sup>76</sup>

تَغْيِيرُ الْفُتُوَى وَاخْتِلَا فُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

<sup>75</sup> Djazuli, *op.,cit*, hlm.83-84

<sup>76</sup> Duski Ibrahim, *op.,cit*, hlm.61

“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat”.

Kaidah yang merupakan ungkapan Ibn al-Qayyim di atas menjelaskan bahwa produk hukum atau produk fatwa dapat dan boleh saja berbeda dan berubah diakibatkan berubahnya masa, berbedanya tempat, tidak sama kondisi atau keadaan, berlainan tradisi dan tidak samanya niat atau tujuan dikeluarkannya hukum atau fatwa tersebut. Kendatipun demikian, hukum yang dihasilkan dari pemikiran atau ijtihad tersebut haruslah tetap bersandar kepada dalil-dalil Al-Qur’an dan sunnah. Ada contoh terkenal tentang perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan tempat, yaitu Imam asy-Syafi’i ketika telah hijrah ke Mesir banyak merubah pendapatnya yang telah ia tetapkan ketika berada di Irak, sehingga fatwa hukum beliau ada yang dikenal dengan *qaul qadim* (pendapat ketika di Irak) dan *qaul jadid* (pendapat ketika ia sudah menetap di Mesir). Sehubungan dengan ini, ada juga pendapat hukum yang berbeda ketika keadaan berubah. Umpamanya, kalau dahulu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa para pengajar Al-Qur’an tidak dibenarkan mendapat upah karena pada saat itu mereka telah digaji dengan harta waqaf. Maka setelah para pengajar tidak lagi mendapat gaji dari harta wakaf, mendapatkan upah atau gaji dari pengajar Al-Qur’an menjadi tidak dilarang.<sup>77</sup>

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm.63-64

“Adat ada yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku”.<sup>78</sup>

- b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma’ud ‘alaih. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi Syafi’iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.<sup>79</sup>

Penjelasan yang pertama dari syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ijarah*) adalah upah yang disepakati harus jelas untuk menghilangkan perselisihan bagi pemberi kerja (*mu’jir*) dan penerima kerja (*musta’jir*). Upah juga boleh berdasarkan *urf* atau adat kebiasaan. Sedangkan penjelasan kedua dari syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ijarah*) adalah upah tidak boleh sama dengan jenis manfaat tetapi syarat yang kedua ini berlaku bagi *ijarah al-‘Ain*. Tetapi Syafi’iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk upah atau *ujrah*.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm.66

<sup>79</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 326-327

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pemberian upah dalam bentuk jasa pada pertanian padi masyarakat di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI disebut dengan *balas sakai*. Perjanjian upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai* ini dilakukan secara lisan yang berarti adanya kepercayaan antara pemberi upah dan penerima upah.
2. Dasar hukum dari kebiasaan upah dalam bentuk jasa yang dilakukan petani padi terhadap pekerja yaitu pendapat masyarakat bahwa *balas sakai* ini dilakukan dengan niat tolong-menolong, gotong royong, dan silaturahmi antarsesama manusia, dengan begitu berarti masyarakat setuju dengan adanya sistem *balas sakai*, dan tidak mempermasalahkan adanya sistem upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai* ini.
3. Analisis fiqh muamalah tentang pemberian upah dalam bentuk jasa pada pertanian padi masyarakat di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI, telah memenuhi syarat dan rukun dalam *ijarah*. Dalam syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ijarah*) menjelaskan bahwa upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui, dan Penentuan upah sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa berlaku

meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah. Sehingga hal ini sesuai dengan kebiasaan pemberian upah dalam bentuk jasa pada pertanian padi masyarakat di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI dan juga telah sesuai dengan kaidah fiqh induk kelima yaitu “*Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum*”. Dari penjelasan tersebut maka upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai* ini (diperbolehkan) dalam Islam.

## **B. Saran**

Dari uraian tentang upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai* di atas maka penulis memberikan saran, yaitu: sebaiknya pemberi kerja dan penerima kerja tidak harus memberikan upahnya dalam bentuk jasa atau *balas sakai*, upah yang diberikan bisa berupa uang. Jika upah yang diberikan dalam bentuk uang penerima kerja bisa meminta orang lain untuk bekerja dengannya jika ada kendala pada pemberi kerja saat diminta untuk membayar upah si penerima kerja.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kitab

Al-quran al-Karim

### B. Buku

Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta: Ummul Qura, 2013).

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Mutakhir* (Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy, 1996).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Ascarya. *Aqad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

Asikin, Zainal. *“Dasar-Dasar Hukum Perburuhan”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

az-Zuhaili, Wahbah. *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU: sumpah, nadzar, hal-hal yang dibolehkan & dilarang, kurban & aqiqah, teori-teori fiqih* (Jakarta: Darulfikir, 2011).

Dawson, Catherine. *Metode Penelitian Praktis: Sebuah Panduan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Djamil, Fathurrahman. *HUKUM EKONOMI ISLAM: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013).

Djazuli, *KAIDAH-KAIDAH FIKIH: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

Djumadi, *“Hukum Perburuhan Perjanjian Perjanjian Kerja”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

- Ghazaly, Abdul Rahman dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Huda, Nurul. dkk. *Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *LEMBAGA KEUANGAN ISLAM: tinjauan teoritis dan praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).
- Ibrahim, Duski. *KAIDAH-KAIDAH FIQIH: Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014).
- Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015).
- Moh Rifa'i. dkk, *Terjamah Khulashah : Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra, 1978).
- Narbuko, Kholi, dkk. "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Purwosusilo. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Qorashi, Sharif Baqir. "*Keringat Buruh (Hak dan Peran Pekerja dalam Islam)*". (Jakarta: Al-Huda, 2007)
- Rosyidi, Suherman . *PENGANTAR TEORI EKONOMI: pendekatan kepada teori ekonomi mikro & makro* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Yasin, M. Nur. *HUKUM EKONOMI ISLAM: geliat perbankan syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009).

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Zainuddin, A. dan Muhammad Jamhari. *Al-Islam 2*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

### **C. Skripsi**

Neni, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Wanprestasi Upah Ngulukan Padi di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir*”, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2015)

### **D. Jurnal**

Ifdlolul Maghfur, “*Sistem Upah Menurut Ulama Fiqih (Syafi’iyah) Dalam Kitab Al-Umm (Teori dan Praktek Sistem Upah)*”, <http://jurnal.yudharta.ac.id/wp-content/uploads/2014/09/SISTEM-UPAH-MENURUT-ULAMA-FIQIH-SYAFI'YAH-DALAM-KITAB-AL-UMM.pdf> (Download: 21 November 2016)

### **E. Internet**

Suryana, “*Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”, [http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.\\_MANAJEMEN\\_FPEB/196006021986011-SURYANA/FILE\\_\\_7.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI._MANAJEMEN_FPEB/196006021986011-SURYANA/FILE__7.pdf) (Download: 5 April 2017)

**RADEN FATAH  
PALEMBANG**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Holijah  
Nim : 13170034  
Jurusan : Muamalah  
Judul skripsi : Tinjauan fiqh muamalah terhadap upah dalam bentuk jasa pada pertanian padi masyarakat di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI  
Pembimbing I : Drs. H. Jafri, M.H

NO	Hari/Tanggal	Hal yang diKonsultasikan	Paraf
1.	Kamis, 22 Desember 2016	Revisi BAB I	
2.	Selasa, 30 Mei 2017	Revisi BAB I dan kerangka Pembahasan	
3.	Jum'at 2 Juni 2017	ACC BAB I, II, III dan lanjut BAB IV serta BAB V	
4.	Senin, 5 Juni 2017	Revisi BAB IV dan mencari langkah langkah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan balas saka'i.	
5.	Selasa, 13 Juni 2017	Revisi BAB IV bagian A dan B	
6.	Senin, 19 Juni 2017	Lanjut BAB V	
7.	Rabu, 19 Juli 2017	ACC SKRIPSI	



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Holijah  
Nim : 13170034  
Jurusan : Muamalah  
Judul skripsi : Tinjauan fiqh muamalah terhadap upah dalam bentuk jasa pada pertanian padi masyarakat di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI.  
Pembimbing I : Dra. Napisah, M.Hum

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	16 / 01 2017	Penyerahan proposal	A
2.	30 / 01 2017	Bimbingan BAB I	A
3.	27 / 03 2017	Revisi BAB I	A
4.	10 / 04 2017	Melanjutkan BAB II	A
5.	29 / 04 2017	Revisi BAB II	A
6.	01 / 05 2017	Melanjutkan BAB III	A
7.	07 / 05 2017	Melanjutkan BAB IV & V	A
8.	14 / 05 2017	Revisi BAB IV & V	A
9.	19 / 05 2017	ACC skripsi	A





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5  
Palembang

Formulir C

Hal : *Persetujuan skripsi untuk di uji*

Kepada Yth.  
**Ketua Jurusan Muamalah**  
**Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Raden Fatah**  
di-  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa


Nama : Holijah  
NIM : 13170034  
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Muamalah

Judul Skripsi : *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Dalam Bentuk Jasa Pada Pertanian Padi Masyarakat Di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI*

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.


Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Pembimbing Utama

  
**Drs. H. Jafri, MH**  
NIP: 19561128 198603 1 005

Palembang, 13 Juli 2017

Pembimbing Kedua

  
**Dra. Napisah, M.Hum**  
NIP: 19680207 200604 2 008



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Ilkry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : B.279 / Un. 09/PP.01/04/2017  
Lampiran : Satu Berkas  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 28 April 2017

Kepada  
Yth. Bupati Ogan Komering Ilir  
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol  
Kabupaten Ogan Komering Ilir  
di  
Ogan Komering Ilir

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Hollyah  
NIM : 13170034  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Dalam Bentuk Jasa Pada Pertanian Masyarakat Di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. H. Romli SA., M. Ag  
NIP.19571210 198603 1 004

C. Kantor UIN Raden Fatah  
E. Kantor Ogan Komering Ilir  
I. Kantor Tanjung Lubuk  
I. Kantor Ulak Kapal  
I. Kantor Kecamatan Tanjung Lubuk





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
Nomor: B 1310 /Un.09/PP.01/12/2016  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.  
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Keputusan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
3. Keputusan Menteri Agama RI No.390 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Fatah Palembang.  
4. Keputusan Menteri Agama RI No.407 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari jabatan pada Perguruan Tinggi Agama  
5. Instruksi Direktur Bimbuga Islam Departemen RI No. KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 Tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 IAIN Raden Fatah  
6. Instruksi Menteri Agama RI No. B/152/1994 Tentang Pelaksanaan SKS Program S1 IAIN Raden Fatah;  
7. Pedoman Akademik IAIN Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;  
8. Kep. Menag RI No. 31 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan Pertama**

: Menunjuk Saudara:

	NAMA	NIP
PEMBIMBING I	Drs. H. Jami, MH	19561128 198603 1 005
PEMBIMBING II	Dra. Napisah, MHum	19680207 200604 2 008

Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah atas nama Saudara:

Nama : Holijah  
NIM : 13170034  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah dalam Bentuk Jasa pada Pertanian Masyarakat di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk  
Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT

**Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Desember 2016  
Dekan  
  
Prof. Dr. Romli SA, MA  
NIP. 19571210 198603 004

UIN Raden Fatah Palembang  
bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KECAMATAN TANJUNG LUBUK  
DESA ULAK KAPAL

Alamat : Jl. Lintas Komering Desa Ulak Kapal Kec. Tanjung Lubuk Kab.OKI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 245/001/KO-UK/VI/2017

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B 279/Un. 09/PP.01/04/2017 tanggal 28 April 2017 tentang permohonan izin penelitian mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang maka dengan ini atas nama kepada Desa Ulak Kapal, sebagai penandatangan surat keterangan ini, menerangkan bahwa:

Nama : Holijah  
Nim : 13170034  
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah dalam Bentuk Jasa Pada Pertanian Padi Masyarakat Di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Desa Ulak Kapal dan telah menyelesaikan penelitian dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

Ulak Kapal, Juli 2017

An. Plh : Kepala Desa Ulak Kapal



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Daftar Pribadi

Nama : Holijah  
Nim : 13170034  
Tempat/Tanggal Lahir : Ulak Kapal/17 Januari 1995  
Alamat : Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten  
OKI  
Jenis Kelamin : perempuan  
Agama : Islam  
Telepon/No.HP : 085709391001  
Email : holijah17@gmail.com

### B. Nama Orang Tua

Ayah : Ahmad  
Ibu : Sitti

### C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta  
Ibu : ibu rumah tangga

### D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Ulak Kapal
2. SMP Negeri 2 Tanjung Lubuk
3. SMA Negeri 2 Kayuagung
4. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa pengertian *balas sakai* ?
2. Apa alasan masyarakat lebih memilih *balas sakai* atau upah dalam bentuk jasa ?
3. Apakah pendapat masyarakat tentang *balas sakai*, termasuk tolong-menolong, gotong-royong, silaturahmi atau lain sebagainya ?
4. Kapan dan bagaimana pelaksanaan *balas sakai* dilakukan ?
5. Apakah sistem *balas sakai* membantu masyarakat ?
6. Apakah ada perjanjian sebelum melakukan sistem *balas sakai* ?



### DAFTAR RESPONDEN

No	Tanggal	Nama	Status	Paraf
1	1 Mei 2017	MULYATI		
2		MAMUNAH		
3		JUBAIDAH		
4		MALIMAH		
5		Kuning		
6		Diana		
7	2 Mei 2017	Devina		
8		Rodiah		
9		Aisyah		
10		Solvi		
11		Hadiah		
12		Ayusah		
13		Mar Yoni		
14	3 Mei 2017	Mariyam		
15		Sitti		
16		Rosita		
17				
18				